JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 1, No. 1, Maret 2025
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/jish
E-ISSN:
DOI:

KEDUDUKAN DAN PERAN LEMBAGA ADAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI GORONTALO: KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Afdlaludz Dzikri Mopangga[1], Dr. Rahmat Datau, S.H, M.Si[2], Muhammad Amin Dali SH, M.H[3], Dr. Salahudin Pakaya M.H[4].

[1,2] Ilmu Hukum,Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author afdlaludzdzikrimopangga@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Submited :
Revised :
Published :

Kata Kunci :
Lembaga Adat, Pemerintahan Daerah, Hukum Tata Negara, Otonomi Daerah, Gorontalo
Keywords:
Customary Institutions, Regional Government, Constitutional Law, Regional Autonomy, Gorontalo

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright ©2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRACT

This study analyzes the position and role of customary institutions in the regional government system in Gorontalo from the perspective of Constitutional Law. The research method used is normative legal research with statutory, historical, and conceptual approaches. The results indicate that customary institutions have a position as partners of local government based on constitutional recognition in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution, Law No. 6 of 2014 on Villages, and Law No. 23 of 2014 on Regional Government. In implementation, customary institutions play roles in mediating social dispute resolution, preserving local culture, and participating in regional development planning. However, Gorontalo Provincial Regulation No. 2 of 2016 on Customary Institutions still has substantive weaknesses, including lack of clarity regarding authority, membership appointment mechanisms, organizational structure, and the absence of binding customary sanctions. These weaknesses result in diminished legitimacy of customary institutions in carrying out governmental functions. The study recommends the need for revision of Regulation No. 2 of 2016 and the preparation of governor regulations that detail working mechanisms, membership, and accountability of customary institutions. Strengthening institutional capacity and synergy with local government are necessary to achieve participatory, inclusive governance based on local wisdom.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kedudukan dan peran lembaga adat dalam sistem pemerintahan daerah di Gorontalo ditinjau dari perspektif Hukum Tata Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah daerah berdasarkan pengakuan konstitusional Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam implementasinya, lembaga adat berperan dalam fungsi mediasi penyelesaian sengketa sosial, pelestarian budaya lokal, dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, Perda Provinsi Gorontalo No. 2 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat masih memiliki kelemahan substantif, termasuk tidak adanya kejelasan kewenangan, mekanisme pengangkatan anggota, struktur organisasi, dan ketiadaan sanksi adat yang mengikat. Kelemahan ini menyebabkan lemahnya legitimasi lembaga adat dalam menjalankan

fungsi pemerintahan. Penelitian merekomendasikan perlunya revisi terhadap Perda No. 2 Tahun 2016 serta penyusunan peraturan gubernur yang mengatur secara rinci mekanisme kerja, keanggotaan, dan akuntabilitas lembaga adat. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sinergi dengan pemerintah daerah diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, inklusif, dan berbasis kearifan lokal.

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada prinsip desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan terhadap lembaga adat sebagai bagian integral dari masyarakat hukum adat merupakan manifestasi dari prinsip rekognisi yang dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan ini semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan ruang bagi lembaga adat untuk berperan aktif dalam sistem pemerintahan daerah.

Provinsi Gorontalo merupakan wilayah dengan tradisi adat yang kuat dan memiliki sejarah panjang mengenai kelembagaan adat. Struktur lembaga adat Gorontalo, seperti Bate lo Adat dan Bantayo Poboide, telah ada sejak masa kerajaan dan terus bertahan hingga era modern. Lembaga adat di Gorontalo tidak hanya berfungsi sebagai pelestari budaya dan nilai-nilai lokal, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk penyelesaian sengketa, pengelolaan sumber daya alam, dan pelaksanaan pembangunan berbasis kearifan lokal. Nilai-nilai adat Gorontalo yang tercermin dalam filosofi "Adati hula-hula'a to sara'a, sara'a hula-hula'a to Kuru'ani" menunjukkan integrasi yang harmonis antara adat istiadat dan ajaran Islam dalam tata kehidupan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, kedudukan dan peran lembaga adat di Gorontalo masih menghadapi berbagai tantangan kompleks. Di satu sisi, pengakuan konstitusional telah memberikan legitimasi kuat bagi eksistensi lembaga adat, tetapi di sisi lain, implementasi di tingkat regulasi daerah masih belum optimal. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat sebagai payung hukum utama dinilai masih memiliki berbagai kelemahan mendasar. Ketidakjelasan mengenai kewenangan, mekanisme pengangkatan anggota, struktur organisasi, dan ketiadaan sanksi adat yang mengikat menyebabkan lemahnya posisi tawar lembaga adat dalam sistem pemerintahan daerah. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antara lembaga adat dengan institusi pemerintahan formal, seperti kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seringkali menimbulkan konflik dan menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kedudukan dan peran lembaga adat dalam sistem pemerintahan daerah di Gorontalo dari perspektif Hukum Tata Negara. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat integrasi lembaga adat ke dalam sistem pemerintahan daerah yang partisipatif, inklusif, dan berkeadilan, sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi penyempurnaan regulasi daerah yang mengatur tentang lembaga adat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan multidisipliner untuk menganalisis kedudukan dan peran lembaga adat dalam sistem pemerintahan daerah di Gorontalo. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat.

Pendekatan historis (historical approach) digunakan untuk menelusuri perkembangan lembaga adat di Gorontalo sejak masa kerajaan hingga era modern, dengan fokus pada transformasi struktur dan fungsi lembaga adat dalam konteks pemerintahan daerah. Sementara itu, pendekatan konseptual (conceptual approach) diterapkan untuk mengkaji berbagai konsep hukum tata negara yang berkaitan dengan kedudukan dan peran lembaga adat, termasuk teori pluralisme hukum, teori demokrasi deliberatif, dan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga adat dan pemerintahan daerah. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks perundang-undangan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan secara komprehensif kedudukan dan peran lembaga adat dalam sistem pemerintahan daerah di Gorontalo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Konstitusional Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Kedudukan lembaga adat dalam sistem hukum Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pasal ini menegaskan pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, yang menjadi dasar legitimasi bagi eksistensi lembaga adat di berbagai daerah, termasuk Gorontalo. Pengakuan ini bukan hanya bersifat simbolis, tetapi memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut Asshiddiqie (2006), pengakuan terhadap lembaga adat merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum yang menghormati pluralisme hukum dan keanekaragaman budaya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perkembangan lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan penguatan terhadap kedudukan lembaga adat melalui pengaturan mengenai desa adat. Pasal 1 ayat (1) UU Desa mendefinisikan desa sebagai desa dan desa adat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional. Pengaturan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan posisi desa adat dalam sistem pemerintahan daerah. Menurut Gunawan dan Supriyadi (2023), pengaturan ini membuka ruang bagi lembaga adat untuk berperan lebih signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal.

A. Implementasi Kedudukan Lembaga Adat di Gorontalo

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat, kedudukan lembaga adat diatur secara eksplisit dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa lembaga adat berkedudukan sebagai organisasi kemasyarakatan atau permusyawaratan/permufakatan pada satuan masyarakat yang menjalankan adat istiadat dan budaya di luar susunan organisasi pemerintahan. Namun, perda ini juga mensyaratkan bahwa lembaga adat harus terdaftar pada pemerintah daerah, yang memberikan legitimasi administratif bagi keberadaan lembaga adat.

Dalam praktiknya, kedudukan lembaga adat di Gorontalo mengalami transformasi signifikan dari masa kerajaan hingga era modern. Pada masa kerajaan, lembaga adat merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan dengan sistem Buatula Totolu yang terdiri dari Buatula Bantayo (legislatif), Buatula Bubato (eksekutif), dan Buatula Bala (yudikatif). Saat ini, struktur tersebut telah mengalami adaptasi dengan sistem pemerintahan modern, meskipun nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasarnya tetap dipertahankan. Menurut penelitian Nurdin (2019), adaptasi ini menunjukkan kemampuan lembaga adat dalam merespons perubahan sistem ketatanegaraan tanpa kehilangan identitas kulturalnya.

B. Peran Strategis Lembaga Adat dalam Pemerintahan Daerah

Lembaga adat di Gorontalo memainkan peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 6 Perda Provinsi Gorontalo No. 2 Tahun 2016, lembaga adat memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga adat dengan pemerintah daerah. Dalam implementasinya, peran lembaga adat dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bidang utama.

Di bidang penyelesaian sengketa, lembaga adat berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial melalui mekanisme musyawarah adat. Prosesi molopopu sebagai bentuk pengakuan adat terhadap pejabat pemerintahan menunjukkan integrasi antara sistem pemerintahan formal dengan nilai-nilai adat. Menurut Samsul (2016), mekanisme penyelesaian sengketa oleh lembaga adat seringkali lebih efektif dibandingkan dengan proses litigasi karena berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal dan mengutamakan restorative justice.

Di bidang pelestarian budaya, lembaga adat berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan berbagai tradisi dan ritual adat, seperti mopotilolo, modutu, dan momonto. Peran ini tidak hanya penting untuk menjaga identitas kultural masyarakat Gorontalo, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam pengembangan pariwisata budaya. Menurut penelitian Takiudin (2020), pelestarian budaya oleh lembaga adat berkontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

Di bidang pembangunan daerah, lembaga adat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Keterlibatan ini memastikan bahwa pembangunan daerah responsif terhadap nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat adat. Menurut Prasetyo dan Damayanti (2023), partisipasi lembaga adat dalam perencanaan pembangunan merupakan implementasi dari asas partisipasi dalam pemerintahan yang baik.

C. Analisis Kelemahan Perda Provinsi Gorontalo No. 2 Tahun 2016

Meskipun telah memberikan pengakuan formal terhadap lembaga adat, Perda Provinsi Gorontalo No. 2 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat masih memiliki beberapa kelemahan mendasar yang menghambat optimalisasi peran lembaga adat dalam sistem pemerintahan daerah.

Pertama, tidak adanya kejelasan mengenai kewenangan lembaga adat dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Perda ini tidak mengatur secara rinci pembagian kewenangan antara lembaga adat dengan institusi pemerintahan formal, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan konflik peran. Menurut teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Mulyana (2023), ketidakjelasan kewenangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kedua, ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota lembaga adat. Tidak adanya kriteria dan prosedur yang baku menyebabkan proses rekrutmen seringkali bersifat subjektif dan tidak transparan. Menurut Rahardjo (2022), mekanisme rekrutmen yang tidak jelas dapat mengurangi akuntabilitas dan legitimasi lembaga adat di mata masyarakat.

Ketiga, tidak diatur secara rinci mengenai struktur organisasi dan pembagian tugas dalam lembaga adat. Ketidakjelasan struktur organisasi menghambat efektivitas koordinasi dan pelaksanaan fungsi lembaga adat. Menurut Santoso (2023), struktur organisasi yang jelas merupakan prasyarat penting bagi efektivitas kelembagaan.

Keempat, tidak adanya pengaturan mengenai sanksi adat yang mengikat bagi pelanggar norma adat. Ketiadaan sanksi yang jelas mengurangi kewibawaan lembaga adat dalam menegakkan norma-norDma adat di masyarakat. Menurut penelitian Mulyadi (2020), sanksi adat yang jelas dan tegas diperlukan untuk menjaga efektivitas penegakan hukum adat.

D. Strategi Penguatan Kedudukan dan Peran Lembaga Adat

Berdasarkan analisis terhadap kelemahan Perda Provinsi Gorontalo No. 2 Tahun 2016, diperlukan beberapa strategi untuk memperkuat kedudukan dan peran lembaga adat dalam sistem pemerintahan daerah.

Pertama, revisi terhadap Perda No. 2 Tahun 2016 untuk memperjelas kewenangan, mekanisme pengangkatan anggota, struktur organisasi, dan sanksi adat. Revisi ini harus mengacu pada prinsip-prinsip good governance dan memperhatikan kearifan lokal masyarakat Gorontalo. Menurut Fauzan (2021), pengaturan yang jelas dan komprehensif diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas kelembagaan.

Kedua, penyusunan peraturan gubernur atau petunjuk teknis sebagai turunan dari Perda No. 2 Tahun 2016 yang mengatur secara rinci mekanisme kerja, keanggotaan, dan akuntabilitas lembaga adat. Peraturan teknis ini harus memuat standar operasional prosedur yang jelas untuk menjamin konsistensi implementasi di seluruh wilayah Gorontalo.

Ketiga, penguatan kapasitas kelembagaan melalui program pelatihan dan pendampingan bagi anggota lembaga adat. Peningkatan kapasitas diperlukan untuk meningkatkan kompetensi anggota lembaga adat dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan menghadapi tantangan kontemporer. Menurut Wahyudi (2019), penguatan kapasitas kelembagaan merupakan faktor kunci bagi efektivitas lembaga adat dalam era modern.

Keempat, peningkatan sinergi antara lembaga adat dengan pemerintah daerah melalui forum konsultasi regular dan mekanisme koordinasi yang efektif. Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan responsif terhadap nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat adat. Menurut penelitian Rambe (2019), sinergi yang baik antara lembaga adat dengan pemerintah daerah berkontribusi signifikan terhadap efektivitas pemerintahan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa lembaga adat di Gorontalo memiliki kedudukan konstitusional yang kuat sebagai mitra pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan. Pengakuan ini berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam implementasinya, lembaga adat berperan strategis dalam fungsi mediasi penyelesaian sengketa sosial, pelestarian budaya lokal, dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Namun, Perda Provinsi Gorontalo No. 2 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat masih memiliki kelemahan substantif yang menghambat optimalisasi peran lembaga adat. Kelemahan tersebut meliputi tidak adanya kejelasan kewenangan, mekanisme pengangkatan anggota, struktur organisasi, dan ketiadaan sanksi adat yang mengikat. Kelemahan-kelemahan ini menyebabkan lemahnya legitimasi dan efektivitas lembaga adat dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Untuk memperkuat kedudukan dan peran lembaga adat, diperlukan revisi terhadap Perda No. 2 Tahun 2016 serta penyusunan peraturan gubernur yang mengatur secara rinci mekanisme kerja, keanggotaan, dan akuntabilitas lembaga adat. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui program pelatihan dan pendampingan, serta peningkatan sinergi dengan pemerintah daerah melalui forum konsultasi regular, merupakan strategi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, inklusif, dan berbasis kearifan lokal. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi lembaga adat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

REFERENSI

Asshiddiqie, J. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

Dewi, R. (2022). Negara Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Prenadamedia Group.

Fauzan, A. (2021). Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Demokrasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Fitriani, L. (2021). Lembaga Adat sebagai Bagian dari Pemerintahan Desa. Jurnal RechtsVinding, 10(1), 45-58.

Gunawan, J., & Supriyadi, S. (2023). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengelolaan Hutan Adat. JISIP, 7(1), 329-342.

Gorontalo. (2016). Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat.

Hidayat, R. (2017). Lembaga Adat sebagai Pilar Demokrasi Lokal di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 47(2), 185-202.

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Kamal, M. (2019). Hubungan Pemerintahan Daerah dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah. SIGn Jurnal Hukum, 1(1), 18-28.

Mulyadi. (2020). Efektivitas Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Konflik Sosial. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(2), 210-225.

Mulyana, A. (2023). Kepastian Hukum sebagai Pilar Negara Hukum. Bandung: Alfabeta.

Nurdin, A. (2019). Hukum Adat dan Sistem Pemerintahan Daerah. Jurnal Hukum dan Pembangunan Daerah, 5(1), 60-74.

Prasetyo, T., & Damayanti, S. (2023). Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Malang: UB Press.

Rahardjo, M. A. (2022). Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara. Bandung: Refika Aditama.

Rambe, H. (2019). Peran Lembaga Adat dalam Pemerintahan Desa Adat. Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 33-45.

Samsul, I. (2016). Penguatan Lembaga Adat sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Negara Hukum, 5(2), 127-142.

Santoso, E. (2023). Prinsip-Prinsip Negara Hukum di Era Modern. Bandung: Refika Aditama.

Sumaryono, E. (2015). Peran Lembaga Adat dalam Pembangunan Desa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 19(3), 233-246.

Takiudin, T. (2020). Fungsi Lembaga Adat Desa sebagai Mediator Penyelesaian Konflik. Jurnal Hukum Keluarga, 8(2), 112-125.

Tutik, T. T. (2016). Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Prenada Media.

Wahyudi, D. (2019). Penguatan Kapasitas Lembaga Adat dalam Era Otonomi Daerah. Jurnal Administrasi Publik, 15(2), 78-92.

Wibowo, T. (2020). Pemisahan Kekuasaan dalam Negara Modern. Surabaya: Airlangga University Press.